



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO  
NOMOR: 10/HK.03.1-Kpts/1509/KPU-Kab/III/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DALAM KECAMATAN TEBO ULU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tebo, dalam Kecamatan Tebo Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6105);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapap kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 27/BA/KPU-TB/II/2018 Tanggal 27 Februari 2018;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DALAM KECAMATAN TEBO ULU**

KESATU : Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Tebo Ulu pada Pemilihan Umum 2019 dalam Kecamatan Tebo Ulu, sebagaimana tertera pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2. membentuk KPPS;
3. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
4. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
5. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
6. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
7. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS;
8. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
9. mengumumkan daftar pemilih;
10. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
12. mengumumkan DPT yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota;
13. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
14. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
15. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. meneruskan setiap kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;

18. menindak . . .

18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. membantu PPK dalam penyelenggaraan pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten/Kota, dan atau PPK.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Tahun 2018 KPU Kabupaten Tebo;

KEEMPAT : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sejak tanggal pelantikan sampai September 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 05 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO,

ttd  
BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO  
NOMOR : 10/HK.03.1-Kpts/1509/KPU-Kab/III/2018

TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
(PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DALAM  
KECAMATAN TEBO ULU

No	No. Urut Pendaftaran	Nama	Desa	Kecamatan
1	118	Muhamad Rasidi	Bungo Tanjung	Tebo Ulu
2	28	Muhammad Hanafi, S.Pd.I	Bungo Tanjung	Tebo Ulu
3	31	Bely Yusmarti	Bungo Tanjung	Tebo Ulu
1	449	Jasri Dana	Jambu	Tebo Ulu
2	447	Suhendra, S.Pd.I	Jambu	Tebo Ulu
3	414	Dedi Setiawan	Jambu	Tebo Ulu
1	562	Minto	Lubuk Benteng	Tebo Ulu
2	415	Kamaluddin, S.Pd.I	Lubuk Benteng	Tebo Ulu
3	240	Rendi Efri, S.Sos	Lubuk Benteng	Tebo Ulu
1	424	Ahmad Ardiansyah, S.Pd.I	Medan Seri Rambahan	Tebo Ulu
2	413	Khairul Akmal, S.Pd	Medan Seri Rambahan	Tebo Ulu
3	282	Yudesri.Ka, S.Pd.I	Medan Seri Rambahan	Tebo Ulu
1	588	Uskaris Nopika	Melako Intan	Tebo Ulu
2	587	Desi Susanto	Melako Intan	Tebo Ulu
3	586	Mus Mulyadi	Melako Intan	Tebo Ulu
1	434	Jauhari Maknun, A.Md.K.G	Pagar Pudding	Tebo Ulu
2	163	Muhammad Akbar Sidiq	Pagar Pudding	Tebo Ulu
3	247	Zulkalbilsalim, S.Pd	Pagar Puding	Tebo Ulu
1	399	Muhalimin	Pulau Jelmu	Tebo Ulu
2	421	Hendrizar	Pulau Jelmu	Tebo Ulu
3	719	M. Almizan	Pulau Jelmu	Tebo Ulu
1	358	Hudaya, S.Pd.I	Pulau Panjang	Tebo Ulu
2	409	Muhammad Adha	Pulau Panjang	Tebo Ulu
3	38	Muhammad Isa, S.Pd	Pulau Panjang	Tebo Ulu
1	431	Asrul Sani, S.Pd	Pulau Temiang	Tebo Ulu
2	450	Asep Hardiyanto, S.Pd.I	Pulau Temiang	Tebo Ulu
3	27	Yusmangurai	Pulau Temiang	Tebo Ulu
1	181	Abdul Kadar	Rantau Langkap	Tebo Ulu
2	40	Noer Halimah, S.Pd	Rantau Langkap	Tebo Ulu
3	225	Mustaghfrin	Rantau Langkap	Tebo Ulu
1	88	Komaludin Adi Saputra, A.Md.Kep	Sungai Rambai	Tebo Ulu
2	243	Ade Kurniawan	Sungai Rambai	Tebo Ulu
3	196	Daswin	Sungai Rambai	Tebo Ulu
1	310	Arni Berlian, S.Pd	Tanjung Aur	Tebo Ulu
2	397	Rija Erlismi, S.Pd	Tanjung Aur	Tebo Ulu
3	471	Rizki Sakban	Tanjung Aur	Tebo Ulu
1	217	Asmuni, S.Pd	Teluk Kasai Rambahan	Tebo Ulu
2	472	Muhammad Iklas	Teluk Kasai Rambahan	Tebo Ulu
3	473	Suyono	Teluk Kasai Rambahan	Tebo Ulu
1	561	Amri	Teluk Kembang Jambu	Tebo Ulu
2	406	Siswanto, S.Kep	Teluk Kembang Jambu	Tebo Ulu
3	47	Mustajib	Teluk Kembang Jambu	Tebo Ulu
1	451	Imelda Astuti, S.Pd	Teluk Kual	Tebo Ulu
2	452	Nellu Rahmah, S.Pd	Teluk Kual	Tebo Ulu
3	458	Ratih Dwi Salita, S.Pd	Teluk Kual	Tebo Ulu
1	275	Riko Selvisianto	Teluk Pandan Rambahan	Tebo Ulu
2	276	Jamaludin	Teluk Pandan Rambahan	Tebo Ulu

3	827	Muhili	Teluk Pandan Rambahan	Tebo Ulu
1	531	Jufri	Ulak Banjir Rambahan	Tebo Ulu
2	190	Tomi Kurnia Putra, S.Pd	Ulak Banjir Rambahan	Tebo Ulu
3	229	Herawati, S.Pd	Ulak Banjir Rambahan	Tebo Ulu

KETUA

ttd

BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Tebo  
Kepala Sub Bagian Hukum,

